

---

**Penyuluhan Hukum Terpadu dalam Rangka Meningkatkan  
Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat menuju Desa Sadar  
Hukum di Desa Bintang Mas, Kec. Rasau Jaya - Kab. Kubu Raya**

**INFO PENULIS**

Rizki Amalia Fitriani  
Universitas Panca Bhakti - Pontianak  
[rizki.amalia@upb.ac.id](mailto:rizki.amalia@upb.ac.id)  
+62895707087618

Temmy Hastian  
Universitas Panca Bhakti - Pontianak

Rini Setiawati  
Universitas Panca Bhakti - Pontianak

Agustinus Astono  
Universitas Panca Bhakti - Pontianak

Weni Sentia Marsalena  
Universitas Panca Bhakti - Pontianak

**INFO ARTIKEL**

ISSN: 2776-5148  
Vol. 2, No. 2, Desember 2022  
<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2022 Almufi All rights reserved

---

**Saran Penulisan Referensi:**

Fitriani, R. A., Hastian, T., Setiawati, R., Astono, A. (2022). Penyuluhan Hukum Terpadu dalam Rangka Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat menuju Desa Sadar Hukum di Desa Bintang Mas, Kec. Rasau Jaya - Kab. Kubu Raya. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (2), 62-67.

**Abstrak**

Pengetahuan dan kesadaran hukum dalam bermasyarakat merupakan salah satu indikator penting untuk menilai bekerjanya hukum di lingkungan. Sehingga hukum tidak hanya bersifat cita-cita semata. Desa Bintang Mas, Kec. Rasau Jaya - Kab. Kubu Raya merupakan salah satu desa yang memiliki akses yang cukup jauh menuju Kota Kabupaten dan di beberapa titik di desa, masyarakat agak kesulitan mendapat informasi internet karena adanya kendala jaringan yang kurang memadai. Oleh sebab itu, tim penyuluh memilih Desa Bintang Mas untuk memberikan penyuluhan kesadaran hukum berupa kesadaran membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Di masa mendatang perlu adanya pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum yang dapat bersinergi melalui program lanjutan bersama FH UPB dan Kemenkumham Kanwil Kalimantan Barat serta dinas lain terkait melalui kolaborasi dengan program MBKM KKN - Tematik Desa Sadar Hukum yang menempatkan mahasiswa FH UPB untuk tinggal selama 6 bulan di Desa sebagai fasilitator pembentukan kelompok sadar hukum sehingga terwujud Desa Sadar Hukum.

**Kata Kunci:** Desa Sadar Hukum, Penerimaan Pajak, KKN - Tematik, MBKM

### Abstract

Knowledge and awareness of law society is one of the important indicators to assess the operation of law in the environment. So the law is not only ideals. Bintang Mas Village, Kec. Rasau Jaya- Kab. Kubu Raya is one of the villages with far enough access to the district city. At some point in the village, people have difficulty getting internet information due to inadequate network constraints. Therefore, the extension team chose Bintang Mas Village to provide legal awareness counseling in the form of awareness of paying taxes to increase local tax revenues. In the future, it is necessary to form a law-a conscious community group that can synergize through a follow-up program with the Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti and Kemenkumham West Kalimantan Regional Office and other related agencies through collaboration with MBKM KKN Thematic Legal Awareness Village Program which places students Faculty of Law to stay for 6 month in the village facilitator for the formation of a law conscious group so that it becomes a law aware village.

**Key Words:** Legal Awareness Village, Tax Revenue, KKN Thematic, MBKM

### A. Pendahuluan

Penerimaan pajak (Sari et al., 2020) menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan (Febriani Wardojo, 2018) suatu daerah. Meskipun penerimaan pajak mengalami kenaikan, namun pengetahuan tentang kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak belum begitu banyak dilakukan.

Pentingnya *transfer knowledge* (Bhagat et al., 2002) pada masyarakat memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Salah satu cara untuk mentransfer pengetahuan pada masyarakat melalui penyuluhan (Gelgel & Sastra Wibawa, 2018).

Permasalahan (Ulil, 2019) mengenai peningkatan penerimaan (Yuliartini Griadhi, 2019) pajak sangat urgent/ penting, mengingat pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah/ negara. Permasalahan yang seringkali terjadi adalah, masyarakat kurang informasi mengenai mekanisme pembuatan NPWP (Ibda, 2019), jumlah minimal penghasilan kena pajak (Sari et al., 2020), serta fungsi dan manfaat pajak bagi masyarakat.

Penyelenggaraan penyuluhan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman (Purwastuti & Anis Bafadhal, 2015) kesadaran hukum, salah satunya sosialisasi mengenai pajak bagi masyarakat desa yang meliputi: penyampaian informasi perundang-undangan (Dewi & Winarni, 2019), keterbukaan akses (Beny et al., 2019) hukum bagi masyarakat, dimensi implemetasi/ penegakan hukum, serta akses keadilan dan demokrasi. Adapun yang menjadi mitra (Frets Alfret Goraph, 2020) dalam kegiatan ini adalah Desa Bintang Mas, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Kondisi masyarakat yang heterogen dari segi suku, agama, budaya maupun tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pajak.

Sasaran yang dituju dalam pengabdian ini adalah masyarakat desa Bintang Mas yang belum memiliki NPWP, dengan adanya penyuluhan ini maka masyarakat memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah maupun aspek lain (seperti: fasilitas pendidikan, dll). Hal inilah yang mendorong tim untuk melakukan kegiatan pengabdian mengenai kesadaran hukum dalam bidang pajak.





Gambar 1, 2, 3, 4. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

## B. Metodologi

Lawrence W. Friedman (*STUDI SOSIO-LEGAL PERILAKU PENGELOLAAN WAKAF UANG PASCA PEMBERLAKUAN UU NO . 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*) Hilmi Hasbullah, 2004) menyatakan bahwa hukum yang bekerja di dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: struktur, substansi dan budaya hukum. Masyarakat Desa Bintang Mas, Kec. Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya yang majemuk, menjadikan teknik “*sharing discussion*” sebagai salah satu metode yang sesuai untuk diterapkan pada pengabdian kali ini. “*Sharing discussion* (Bonito & Ruppel, 2011)” ini diawali dengan diskusi terarah melalui penyampaian materi oleh penyuluh kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya – jawab dari peserta kepada pemateri. Sehingga materi yang belum jelas dapat dilengkapi dan memberi saran bagi peserta, mitra maupun penyuluh tentang hal – hal yang dapat dilakukan di masa depan sebagai tindak lanjut kegiatan ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan tentang pajak di Indonesia melalui UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi(- et al., 2015) Peraturan Perpajakan telah disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI pada tanggal 7 Oktober 2021. Beberapa perubahan penting dalam Undang – Undang ini dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, diantaranya adalah: NPWP dan NIK yang terintegrasi (Basti, 2020), *tax amnesty*, pajak karbon, pengecualian objek pajak, serta perubahan tarif PPh dan PPn yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Pada dasarnya, pajak merupakan upaya pemerintah untuk menjalankan negara dan mewujudkan cita- cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Penerimaan negara berupa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dipergunakan untuk belanja pegawai sebagai abdi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, dll.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2022 sebagai sebuah langkah awal untuk membentuk kelompok sadar hukum, dan menuju desa sadar hukum dengan dimulai dari tahapan persiapan berupa pengadministrasian, termasuk menentukan jadwal pelaksanaan, jumlah warga desa yang diundang, dll.

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode “*sharing discussion*” agar masyarakat lebih leluasa menyampaikan pertanyaannya pada pemateri, terutama mengenai regulasi yang dipaparkan. Selain itu, materi yang telah disusun berupa power point yang telah dicetak dapat dibaca ulang maupun diperbanyak masing- masing peserta dan diberikan kepada keluarga yang belum sempat mengikuti kegiatan ini.

Tim pengabdian melakukan kerjasama pada Desa Bintang Mas, sebagai sebuah langkah lanjutan yang dapat dilakukan di masa mendatang melalui program lain seperti MBKM KKN Tematik Desa Sadar Hukum. Hal ini mendapat sambutan positif dari Kepala Desa yang bersedia memberikan fasilitas tempat tinggal bagi mahasiswa yang melaksanakan program tersebut, dan

disis lain Desa menerima bantuan dari mahasiswa yang dapat menjadi fasilitator untuk menginisiasi terbentuknya Desa Sadar Hukum di Desa Bintang Mas.

#### D. Kesimpulan

Pengaturan mengenai pajak yang telah mengalami perubahan, hal ini dapat diapresiasi karena pemerintah maupun DPR RI telah melakukan inovasi dunia perpajakan. Sehingga paradigma masyarakat yang awalnya menyatakan bahwa pendaftaran NPWP dan pembayaran pajak terkesan rumit, kini mengalami perubahan kearah positif.

Dengan adanya pengabdian yang dilakukan, masyarakat menjadi tahu mekanisme pendaftaran NPWP hingga manfaat pajak yang kembali pada masyarakat. Akan tetapi, pengabdian ini tidak cukup hanya sampai disini saja, di masa mendatang perlu adanya pembentukan keluarga sadar hukum di Desa Bintang Mas, Kec. Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang di danai oleh Universitas Panca Bhakti – Pontianak. Oleh karena itu, tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Dr. Purwanto, S. H., M. Hum selaku Rektor Universitas Panca Bhakti – Pontianak, Ir. Hj. Sri Andayani, M. MA selaku Ketua LPPKM atas dukungan dan fasilitas yang diberikan. Tim pengabdian juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Kepala Desa serta perangkat Desa Bintang Mas, Kec. Rasau Jaya, Kubu Raya yang telah menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan ini, sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

#### E. References

- , A., -, S., & -, P. (2015). HARMONISASI PENGATURAN PAJAK DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH (studi Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten Karanganyar). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8628>
- (STUDI SOSIO-LEGAL PERILAKU PENGELOLAAN WAKAF UANG PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF) Hilmi Hasbullah. (2004). 41, 812–832.
- Basti, N. P. (2020). POLITIK HUKUM PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SUMBER PENERIMAAN NEGARA. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 4(2). <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.37516>
- Beny, B., Yani, H., & Ningrum, G. M. (2019). Evaluasi Usability Situs Web Kemenkumham Kantor Wilayah Jambi dengan Metode Usability Test dan System Usability Scale. *RESEARCH: Computer, Information System & Technology Management*, 2(1). <https://doi.org/10.25273/research.v2i1.4282>
- Bhagat, R. S., Kedia, B. L., Harveston, P. D., & Triandis, H. C. (2002). Cultural variations in the cross-border transfer of organizational knowledge: An integrative framework. In *Academy of Management Review*. <https://doi.org/10.5465/AMR.2002.6588000>
- Bonito, J. A., & Ruppel, E. K. (2011). An application of the socioegocentric model to information-sharing discussions: In search of group-level communication influences. *Communication Research*, 38(3). <https://doi.org/10.1177/0093650210377195>
- Dewi, A. A. I. A. A., & Winarni, L. N. (2019). PENJABARAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DAERAH. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1). <https://doi.org/10.33369/jsh.28.1.83-107>
- Febriani Wardojo, M. (2018). *Legal Standing*. 2(1), 174–184. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- Frets Alfret Goraph, E. S. (2020). Metode partisipatif dalam penyusunan peraturan desa di desa pitu maluku utara. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2). <https://doi.org/10.31764/jmm.v4i2.1948>
- Gelgel, I. P., & Sastra Wibawa, I. P. (2018). Penyuluhan Hukum Perkawinan Hindu Sebagai Strategi Menuju Desa Sadar Hukum. *JURNAL SEWAKA BHAKTI*, 1(1). <https://doi.org/10.32795/jsb.v1i1.16>
- Ibda, H. (2019). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi “GEBUK” (Gerakan Membuat Kartu) NPWP pada Mahasiswa. *JURNAL EKONOMI PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 7(2). <https://doi.org/10.26740/jepk.v7n2.p83-98>
- Purwastuti, L., & Anis Bafadhal, N. A. (2015). Meningkatkan Pemahaman Pelajar SMA Terhadap

- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 30(4).
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Uli, A. U. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.307>
- Yuliantini Griadhi, N. M. A. (2019). IMPLEMENTASI PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK DALAM PEMENUHAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI PROVINSI BALI. *VYAVAHARA DUTA*, 13(2). <https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.686>